



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Ramawati binti Razali Abdullah, tanggal lahir 11 Mei 1972 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Gampong Keude Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya., sebagai **Pemohon**;
melawan

Nico Jesera bin Jaisan Rahmani, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Keude Teunom Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor Nomor : 118/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Jaisan Rahmani bin Sulaiman;
2. Bahwa, Jaisan Rahmani bin Sulaiman dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada 12 oktober 1994 di Gampong Keude Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. Ibrahim dengan Wali Nikah : Ayah kandung Pemohon bernama Razali Abdullah dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: 1. Drs Ahlan Mursidi dan 2. H Azir serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : 10 (sepuluh) mayam telah dibayar tunai;

3. Bahwa, sewaktu menikah Jaisan Rahmani bin Sulaiman berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;

4. Bahwa, pernikahan Jaisan Rahmani Bin Sulaiman dengan Pemohon tercatat pada instansi yang berwenang , dan hilang waktu 26 12 2004;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Jaisan Rahmani Bin Sulaiman dengan Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom , Kabupaten Aceh Jaya dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu bernama;

- Nico Jesera Bin Jaisan Rahmani Umur 28 Tahun;
- Sarah Niksi Vaniatami Binti Jaisan Rahmani Umur 26 Tahun;
- Joevanca agatha Jesera bin Jaisan Rahmani Umur 20 Tahun;
- Dzakira Tahlita Aisara Binti Jaisan Rahmani Umur 10 Tahun ;

6. Bahwa, pemohon dengan suami pemohon (Jaisan Rahmani bin Sulaiman). tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;

7. Bahwa, suami Pemohon (Jaisan Rahmani bin Sulaiman) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023, dikebumikan di Gampong Alue Ambang , Kecamatan Teunom , Kabupaten Aceh Jaya;

8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi PNS;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jaisan Rahmani Bin Sulaiman dengan Pemohon dilaksanakan pada bulan Januari 12 Oktober 1994 Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 111401510720001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114012804080113 atas nama Jaisan Rahmani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 07-02-2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KK.01.19.1/Pw.00/27/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1114-KM-06112023-0001 atas nama Jaisan Rahmani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 6 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

1. **Drs. Ahlan Mursidi bin M. Adam**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Jaya, Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga sekaligus aparat desa setempat (tuapeut);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak kandung;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Jaisan Rahmani
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum sudah menikah tanggal 12 Oktober 1994 di Gampong Kude Teunom Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Jaisan Rahmani;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Razali Abdullah, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Azir dan Saksi sendiri (Drs. Ahlan Mursidi) dengan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas kawinnya 10 Mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Jaisan Rahmani berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum sudah pernah tercatat di KUA setempat dan akan tetapi hilang pada saat musibah alam Gempa/Tsunami di tahun 2004;

2. **Ramadiana binti Rajali Abdullah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak kandung;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Jaisan Rahmani
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum sudah menikah tanggal 12 Oktober 1994 di Gampong Kude Teunom Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Jaisan Rahmani;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Razali Abdullah, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. Azir dan Ahlan Mursidi dengan Mas kawinnya 10 Mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Jaisan Rahmani berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum sudah pernah tercatat di KUA setempat dan akan tetapi hilang pada saat musibah alam Gempa/Tsunami di tahun 2004;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagai Istri dari Jaisan Rahmani dan dalam jawaban Termohon telah pula dibenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang untuk menetapkan sah perkawinannya yang telah terjadi pada 12 Oktober 1994, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Razali Abdullah danyang menikahkan adalah Tgk. Ibrahim. Saksi pernikahan saat itu adalah Drs. Ahlan Mursidi dan H. Azir dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai. Dengan keperluan untuk mengurus administrasi kepegawaian Pemohon yang berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4** serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang adalah Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** merupakan fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan hubungan keluarga antara alm. Jaisan Rahmani dengan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan Pemohon dengan Jaisan Rahmani yang sudah pernah tercatat namun hilang karena musibah Gempa dan Tsunami di tahun

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Jaisan Rahmani yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan benar Jaisan Rahmani telah meninggal dunia, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri dari Jaisan Rahmani, kedua saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Jaisan Rahmani tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terhalang secara hukum Islam untuk menikah serta tidak pernah ada gugatan dari pihak lain terhadap status keduanya sebagai suami istri, kedua orang saksi juga mengetahui Pemohon dan Jaisan Rahmani sudah tinggal bersama sejak menikah dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Kedua orang saksi juga mengetahui Jaisan Rahmani saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikahnya dengan suami bernama Jaisan Rahmani;
3. Bahwa Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani telah menikah 12 Oktober 1994 di KUA Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Razali Abdullah** dan yang menikahkan adalah Tgk. Ibrahim. Saksi pernikahan saat itu adalah **Drs. Ahlan Mursidi dan H. Azir** dengan mahar berupa 10 mayam emas dibayar tunai, akan tetapi catatan perkawinan tersebut sudah hilang akibat bencana alam gempa dan tsunami akhir tahun 2004;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan Alm Jaisan Rahmani berstatus Jejaka, dan antara Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama perkawinan antara alm. Jaisan Rahmani dengan Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan alm Jaisan Rahmani bertujuan untuk keperluan administrasi kepeawaian Pemohon yang seorang PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah Pemohon dengan Jaisan Rahmani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, akan tetapi catatan tersebut hilang semua dikarenakan musibah gempa dan Tsunami diakhir tahun 2004;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Termohon dengan Alm Jaisan Rahmani serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi kepeawaian Pemohon yang seorang PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Alm Jaisan Rahmani yang dilaksanakan pada 12 Oktober 1994 di KUA Kecamatan Teunom telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Alm Jaisan Rahmani dilaksanakan pada 12 Oktober 1994 di KUA Kecamatan Teunom, akan tetapi catatan perkawinan tersebut hilang diakibatkan bencana alam berupa gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag



dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

- c. Kitab Ushul al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على انتهاءها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaisan Rahmani yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 1994 di KUA Kecamatan Teunom tersebut telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Jaisan Rahmani bin Usman** dengan **Pemohon (Ramawati binti Razali Abdullah)** yang dilaksanakan pada 12 Oktober 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp260.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp380.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)